

BAB II GAMBARAN UMUM

A. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Profil DPRD DIY

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD DIY sendiri merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada tingkat Provinsi DIY yang turut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah DIY. DPRD DIY berperan sebagai lembaga legislatif tingkat provinsi yang mendampingi kerja dari lembaga eksekutif provinsi atau Pemerintah Provinsi DIY.

Berdasarkan Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2014, tugas dan wewenang dari DPRD DIY, yaitu membentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD, melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan pelaksanaan Perda atau Perdais serta Pergub, melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, menetapkan Gubernur serta meminta laporan pertanggungjawaban Gubernur, memberikan pendapat pertimbangan dan persetujuan kepada pemerintah daerah terkait rencana kerja sama dengan internasional di DIY, memberikan persetujuan dengan daerah lain atau pihak ketiga, melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan urusan keistimewaan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Anggota DPRD DIY memiliki beberapa hak. Diantara hak anggota DPRD DIY adalah mengajukan rancangan Perda atau Perdais, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul atau pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi pemahaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

Selain memiliki hak, anggota DPRD DIY juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- b. Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang – undangan.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara.
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- e. Memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- g. Menaati tata tertib dan kode etik.
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya di daerah pemilihannya.

(Buku Kecil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014 - 2019)

1.1 Pimpinan dan Anggota DPRD DIY

Hasil Pemilu tahun 2014, tanggal 9 Juli 2014. Dengan anggota sebanyak 55 orang, telah diambil sumpah dan janji pada tanggal 9 September 2014. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.34-3357, telah ditetapkan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY periode 2014 - 2019. Berikut daftar Pimpinan DPRD DIY periode 2014 - 2019, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pimpinan DPRD DIY Periode 2014-2019

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	H. Yoeke Indra Agung L, SE.	Ketua DPRD	Partai PDI Perjuangan
2.	Arif Noor Hartanto, S.IP	Wakil Ketua DPRD	Partai Amanat Nasional
3.	Hj. Rany Widayati, S.E., M.M	Wakil Ketua DPRD	Partai Golkar
4.	Dharma Setyawan, MBA	Wakil Ketua DPRD	Partai Gerindra

Jumlah Anggota DPRD DIY yang terpilih pada Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2014 adalah 55 Orang, berasal dari 9 partai politik yang tergabung dalam 7 fraksi, di 7 daerah pemilihan (dapil) di DIY. Berikut nama fraksi dan jumlah kursi di DPRD DIY:

Tabel 2.2
Fraksi DPRD DIY Periode 2014-2019

No	Fraksi	Partai	Ketua Fraksi	Jumlah Kursi
1.	Fraksi PDI Perjuangan	PDI-P	Eko Suwanta, S.T., M.Si.	14
2.	Fraksi Partai Amanat Nasional	PAN	Suharwanta, S.T.	8
3.	Fraksi Partai Golkar	Golkar	Janu Ismadi, S.E.	8
4.	Fraksi Partai Gerindra	Gerindra	Suroyo	7
5.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	PKS	Ir. H. Arief Budiono	6
6.	Fraksi Kebangkitan Demokrasi	PKB Nasdem	H. Sukanto, S.H.	8
7.	Fraksi Persatuan Demokrasi	PPP Demokrat	Drs. H. Edy Susila	4
Jumlah				55

1.2 Alat Kelengkapan DPRD DIY

Alat kelengkapan DPRD DIY merupakan bagian penting dalam DPRD DIY yang dibentuk untuk membantu Anggota DPRD DIY dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya, yang diatur dalam Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Alat Kelengkapan Dewan diantaranya adalah:

- a. Pimpinan DPRD
- b. Komisi - Komisi
- c. Badan Anggaran
- d. Badan Musyawarah
- e. Badan Legislasi Daerah
- f. Panitia Khusus
- g. Badan Kehormatan

(Buku Kecil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014 - 2019)

B. Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Profil Sekretariat DPRD DIY

Sekretariat DPRD DIY merupakan unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD DIY. Sekretariat DPRD DIY dipimpin oleh Sekretaris DPRD DIY yang bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY, Sekretaris DPRD DIY dibantu oleh Pembantu Pimpinan, Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2015 tentang Rincian dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY, Sekretariat DPRD DIY bertugas menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD DIY mempunyai fungsi yang dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2015 tentang Rincian dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY, sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan.
- c. Penyelenggaraan administrasi keuangan.
- d. Penyiapan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- e. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD.
- f. Penyiapan pertimbangan teknis mengenai alat - alat kelengkapan DPRD.
- g. Fasilitasi pembentukan produk hukum, pengawasan dan pengkajian informasi.
- h. Fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan.
- i. Fasilitasi penetapan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- j. Fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD.
- k. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas DPRD, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- l. Pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan aspirasi masyarakat.
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD.
- n. Pengaturan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan DPRD.

2. Visi dan Misi

Visi :


“Menjadi Institusi yang profesional, antisipatif dan responsif dalam mendukung serta memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD.”

Misi :

1. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Internal.
2. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Eksternal.
3. Menjadi sumber informasi kegiatan DPRD dan studi bidang Politik (Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/visi-dan-misi-sekretariat-dprd-diy/>, diakses pada 11 Desember 2018).

3. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD DIY

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD DIY



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/struktur-organisasi-sekretariat-dprd-diy/>, diakses pada 11 Desember 2018)

Unsur Organisasi Sekretariat DPRD DIY terdiri dari:

- a. Pimpinan (Sekretaris DPRD)
- b. Pembantu Pimpinan (Bagian - Bagian)
- c. Pelaksana (Sub bagian - sub bagian)
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD DIY, terdiri dari:

a. Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian, terdiri dari:

1. Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum
2. Sub Bagian Pengkajian dan Pengawasan
3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum

b. Bagian Alat Kelengkapan DPRD dan Persidangan, terdiri dari:

1. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD
2. Sub Bagian Persidangan
3. Sub Bagian Risalah dan Dokumen

c. Bagian Umum, terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
3. Sub Bagian Kepegawaian

d. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri dari:

1. Sub Bagian Penyusunan Program
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian *Monitoring* dan Evaluasi

e. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari:

1. Sub Bagian Humas, Data dan TI
2. Sub Bagian Protokol
3. Sub Bagian Pelayanan Aspirasi Masyarakat

f. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat DPRD DIY merupakan salah satu Bagian Pembantu Pimpinan Sekretariat DPRD DIY. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan, dan pelayanan aspirasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun program Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- b. Pelaksanaan kehumasan.
- c. Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan.
- d. Memfasilitasi aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Menyusun konsep publikasi dan dokumentasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Menjembatani hubungan antara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan masyarakat dan media massa.
- g. Menyebarkan data dan informasi secara eksternal dengan memanfaatkan teknologi informasi.

- h. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bagian yang turut membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol memiliki Sub Bagian untuk melaksanakan fungsi dan tugas secara detail dan terarah. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat DPRD DIY terdiri dari Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Data dan Teknologi Informasi, Sub Bagian Protokol, dan Sub Bagian Pelayanan Aspirasi Masyarakat (Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY).

D. Sub Bagian Hubungan Masyarakat Data dan Teknologi Informasi

Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Data dan Teknologi Informasi (Humas Data dan TI) mempunyai tugas menyelenggarakan kehumasan, data dan teknologi informasi. Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY berperan penting dalam penyelenggaraan publikasi dan dokumentasi. Selain itu sub bagian ini lah yang berhak mengelola dan menyebarluaskan informasi terkait DPRD DIY dan Sekretariat DPRD DIY. Pengelolaan *website* dan media sosial juga menjadi salah satu tugas dari Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY, yang digunakan sebagai alat atau *tools* untuk menyebarluaskan informasi dan media komunikasi dengan masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti mengambil informan dari Sub Bagian Humas Data dan TI untuk mengetahui pengelolaan *website* resmi DPRD DIY.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Humas Data dan TI, dijabarkan sebagai berikut:

- a. penyusunan program Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Data dan Teknologi Informasi.
- b. penyusunan pedoman teknis kehumasan DPRD.
- c. penyiapan konsep pidato dan makalah pimpinan.
- d. penyelenggaraan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.
- e. pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi DPRD dan Sekretariat DPRD.
- f. pengelolaan *website* DPRD.
- g. pengembangan sistem dan teknologi informasi.
- h. pengelolaan perangkat keras dan lunak data dan informasi.
- i. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Data dan Teknologi Informasi.
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY).


E. Gambaran Umum *Website* DPRD DIY

Situs *website* DPRD DIY dibuat pada tanggal 30 Juli 2005 pertama kali diinisiasi sebagai E-Parlemen di Indonesia. Adanya *website* DPRD DIY merupakan salah satu inovasi bagi parlemen di Indonesia saat itu. Menggunakan domain www.dprd-diy.go.id DPRD DIY memanfaatkan *website* sebagai media untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi Anggota Dewan. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan media komunikasi, *website* DPRD DIY yang menggunakan *tagline* 'E-Parlemen DIY – Menjalin Komunikasi Rakyat dan Wakilnya' kemudian menambahkan fitur dan layanan baru untuk kemudahan komunikasi

masyarakat kepada DPRD DIY. Hadirnya fitur dan layanan komunikasi pada *website* DPRD DIY juga bertujuan untuk membantu tugas Anggota Dewan, yaitu aspirasi masyarakat.


Pada awalnya *website* DPRD DIY dikelola dan dijalankan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY. Kerja sama ini berkaitan dengan *maintenance hardware* dan *software system website* DPRD DIY serta pengolahan konten *website* DPRD DIY. Pada tahun 2016 *website* DPRD DIY mulai dikelola secara mandiri dalam pembuatan konten *website* oleh Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY seiring dengan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sub bagian ini. Tahun 2017 *website* DPRD DIY memiliki perkembangan pada pengelolaan konten *website*, dimana DPRD DIY sudah mulai konsisten dalam pengunggahan konten *website* dengan waktu *real time*.

Gambar 2.2
Header Website DPRD DIY



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 11 Desember 2018)

Gambar 2.3
Menu Navigasi Website DPRD DIY



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 11 Desember 2018)

Gambar 2.4 Katalog Berita DPRD DIY



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 11 Desember 2018)

Gambar 2.5 Menu Berita Website DPRD DIY



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 23 Januari 2019)

Gambar 2.6
Link Media Sosial DPRD DIY



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 11 Desember 2018)

Gambar 2.7
Informasi Aspirasi Online DPRD DIY



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 11 Desember 2018)

Gambar 2.8
Informasi Kontak dan Alamat Sekretariat DPRD DIY



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 11 Desember 2018)